

2012 TAHUN 2 NOMOR PURWOREJO KABUPATEN DAERAH PERATURAN  
PENCABUTAN

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 5 TAHUN 2018, LD 2018/NO.5 SETDA KAB.  
PURWOREJO 3 HLM

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA

- Abstrak : – Desa mempunyai peran penting dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga atas peran tersebut desa berhak untuk mendapatkan sebagian hasil pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Untuk memberikan hak sebagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa. dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Demi adanya kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Desa perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diberikan penegasan bahwa status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini

dinyatakan tidak berlaku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dicabut

- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2018;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau diterbitkan peraturan yang baru;
  - Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan
  - Penjelasan 2 Hlm